

**PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT NOTARIS
BERDASARKAN ALAT BUKTI *RESUME* RAPAT KELUARGA
(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)**

Oleh:

Farhan Ramadhan, Arsin Lukman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

farhanramadhaann@gmail.com

Abstrak

Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris karena wasiat (*testamentair*). Menurut Pasal 875 KUHPperdata menyebutkan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Berdasarkan uraian dari latar belakang, wasiat dapat dicabut kembali apabila yang melakukan si pembuat wasiat itu sendiri, bagaimana pengaturan terhadap pembatalan akta wasiat yang dibuat Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Simpulan penelitian bahwa pengaturan pembatalan akta wasiat yang dibuat Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat pada Pasal 875 KUHPperdata, Pasal 992 KUHPperdata dan Pasal 944 KUHPperdata. Dan analisis pertimbangan dan putusan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1968/K/PDT/2018 bertentangan dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* dan teori keadilan. Sehingga pembatalan Akta Wasiat ini menimbulkan ketidakadilan untuk pihak-pihak yang seharusnya berhak atas peninggalan harta menjadi tidak berhak atas apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Pembatalan Akta, Notaris.

Abstract

In civil inheritance there are two divisions, namely heirs by law (ab intestato) and heirs by will (testamentair). According to Article 875 of the Civil Code, it is stated that a will is a deed that contains a person's statement about what will happen after he dies, and by which it can be revoked again. Based on the background, a will can be revoked if it is carried out by the maker of the will himself, how are the arrangements for wills made by a Notary according to the Civil Code, how are the judges' considerations and decisions in the Supreme Court's decision Number 1968 K/Pdt 2018. In writing This thesis uses a normative research method. The conclusion of the study is that as long as the will made by a Notary according to the Civil Code is

contained in Article 875 of the Civil Code, Article 992 of the Civil Code and Article 944 of the Civil Code. And the analysis of the considerations and decisions of the Supreme Court's decision Number 1968 K/Pdt/2018, namely the Supreme Court's Decision No.1968/K/PDT/2018 contradicts the Pacta Sunt Servanda Principle and the theory of justice. So that this Will Deed creates injustice for those who are entitled to the inheritance of assets who are not entitled to what should be theirs.

Keywords: will deed, Cancellation of deed, Notary Public.

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda¹, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.² Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati pada dasarnya diberikan kepada keluarga tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak ketiga. Karena itu hukum waris merupakan kelanjutan hukum benda, tetapi juga mempunyai segi hukum keluarga.³

Persoalan waris juga memiliki pengaturan hukum tersendiri di mana pada hakekatnya pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sehingga harta benda yang dimiliki oleh pewaris harus dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya.⁴

Ahli waris dalam pewarisan terbagi atas empat (4) golongan yang diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris sebagai berikut:⁵

1. Golongan I: terdiri dari suami-istri dan anak berserta keturunannya;
2. Golongan II: terdiri dari orang tua, saudara laki-laki atau perempuan;
3. Golongan III: terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun garis ibu;

¹H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 82.

²Arlianti Imaria Simanjuntak, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat", *Jurnal Magister Kenotariatan*, 2015.

³*Ibid.*

⁴Syaeful Bahri, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan", (Thesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017), hlm. 1.

⁵Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

4. Golongan IV: dalam hal tidak ada saudara (Golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, sedangkan setengahnya menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam hukum waris, yaitu:⁶

1. Hukum Waris Barat, tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Hukum Waris Islam, merupakan ketentuan Al-quran dan Hadist;
3. Hukum Waris Adat, beraneka ragam tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Menurut Pasal 830 KUHPerdota menjelaskan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.⁷

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka). Ahli

⁶Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 7.

⁷Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 5.

waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris karena wasiat (*testamentair*).⁸

1. Ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*)

Ahli waris karena undang-undang atau *ab intestato* merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris.⁹ Pada pewarisan karena undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula.

2. Ahli waris menurut wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamentair*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.¹⁰ Dalam (Pasal 875 KUHPperdata) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (Pasal 2 KUHPperdata), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan

⁸R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 4.

⁹M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hlm. 2.

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 142.

dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau *testamentair* yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan, hanyalah janji dari pembuat *testamentair* kepada penerima *testamen*. Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat *testamen* itu meninggal dunia.¹¹

Menurut Pasal 931 KUHPerdata menyebutkan suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri (*olographis testamen*), baik dengan akta umum (*openbaar testamen*), ataupun akta rahasia atau tertutup (*geheim testamen*). Jadi wasiat menurut bentuknya ada tiga yaitu: wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testamen*), wasiat umum (*openbaar testamen*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheim testamen*).

Umumnya pembuatan wasiat harus dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Menurut Pasal 944 KUHPerdata saksi-saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b) Penduduk Indonesia
- c) Mengerti bahasa yang dipakai dalam testament

¹¹Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 81-82.

Orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah:

- a) Semua ahli waris dan legataris
- b) Semua keluarga sedarah dan keluarga berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke-6 (enam)
- c) Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke-6 (enam)
- d) Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat *testamen*

Pada dasarnya, suatu surat wasiat (*testament*) dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat) sesuai Pasal 992 KUHPerdara yang menyebutkan surat wasiat tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian dan akta notaris khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian.

Akta notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.¹²

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri:

1. Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.

Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang

¹²Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hal. 67.

kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pada pasal 897 KUHPdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

2. Orang yang menerima wasiat

Pada pasal 899 KUHPdata disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.

Selanjutnya pada pasal 912 KUHPdata disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.

Dari segi obyek merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda ataupun kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Fokus dalam proposal ini akan dibahas benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan seperti dalam kasus yang terjadi pada sebuah keluarga yaitu bahwa pada tanggal 23 Desember 1989, Ety Harun (Kakak tertua Penggugat) meninggal dunia dikarenakan sakit, Alm. Ety Harun meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Kemudian setelah 5 hari wafatnya Ety Harun dilaksanakan rapat keluarga besar H. Zaidah (Orang Tua Penggugat) untuk membahas peninggalan Alm. Ety Harun yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk *Resume* tertulis. *Resume* tersebut

selanjutnya dibuat di dalam bentuk akta notaris, dihadapan Elvina Maisyarah pada tanggal 23 Maret 2000.

Hasil kesepakatan rapat keluarga yang tertuang dalam *Resume*, disepakati bahwa Tergugat II akan membelikan rumah seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk Alm. Ety Harun dan anak-anaknya. Dengan pertimbangan bahwa Alm. Ety Harun sudah wafat sementara anak-anak Alm. Ety Harun masih kecil, disepakati rumah yang akan dibelikan oleh Tergugat II untuk Alm. Ety Harun dan anak-anaknya dibuatkan atas nama Hj. Zaidah (Ibu Penggugat/Nenek Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV).

Bahwa *Resume* tersebut yang menjadi dasar terbuatnya akta wasiat, pada saat penandatanganan akta wasiat tertanggal 20 Januari 1990, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masih kecil, maka disepakati Tergugat II diangkat sebagai Pelaksana Wasiat (*executour testamentairo*). Maka berdasarkan Resume tersebut terbukti yang menjadi pihak ahli waris adalah Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV bukan Penggugat. Sehingga apabila nama Penggugat kemudian ditempatkan sebagai saksi didalam akta wasiat, tidak menjadi soal karena Penggugat memang bukan pihak ahli waris berdasarkan Resume yang merupakan latar belakang pembuatan akta wasiat. Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terhadap pembatalan akta wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018?

B. Pendekatan Teori

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori yang baik memiliki kegunaan (*utility*), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita. Terdapat beberapa macam teori, diantaranya:

1. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dihilangkan dari hukum, khususnya untuk norma tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, makna dari hukum tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Sebab nilai kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, namun hukum memiliki sifat berbeda dengan keadilan. Hukum bersifat umum, bersifat menyamaratakan, dan mengikat setiap orang. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, tidak menyamaratakan, dan individualistis.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Sedangkan menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers kepastian hukum ialah hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka

¹³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

¹⁴Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 29.

hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.¹⁵

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek tersebut nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang.

3. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada saat itu ialah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁶

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya

¹⁵Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 163.

¹⁶Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁷

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang menggunakan data sekunder¹⁸, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosubidjo, 1992, Cet. XXV, serta Putusan Pengadilan Negeri No. 784/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 290/Pdt/2017/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung No. 1968 K/Pdt/2018.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tulisan ini buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.

Teknik penyajian data yang diperoleh dalam penelitian ini baik penelitian kepustakaan dan hasil wawancara disajikan dalam bentuk paparan (deskripsi). Selanjutnya data yang disajikan dalam bentuk paparan tersebut dianalisis menggunakan teknis analisis data yang sepenuhnya dilakukan secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai persoalan-persoalan apa yang terjadi terhadap objek penelitian dengan menghadirkan fakta kasus, fakta hukum, dan penegakan

¹⁷Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 15.

hukumnya itu sendiri pada penelitian¹⁹ tentang penerbitan sertipikat pendaftaran tanah sistematis lengkap.

D. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi dan Riwayat Akta Wasiat

a. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 1989, Ety Harun (Kakak tua Penggugat) meninggal dunia dikarenakan sakit, Alm. Ety Harun meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Kemudian setelah 5 hari wafatnya Ety Harun dilaksanakan rapat keluarga besar H.Zaidah (Orang Tua Penggugat) untuk membahas peninggalan Alm. Ety Harun yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk *Resume* tertulis. *Resume* tersebut selanjutnya dibuat di dalam bentuk akta notaris, dihadapan Elvina Maisyarah pada tanggal 23 Maret 2000.

Hasil kesepakatan rapat keluarga yang tertuang dalam *Resume*, disepakati bahwa Tergugat II akan membelikan rumah seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk Alm. Ety Harun dan anak-anaknya. Dengan pertimbangan bahwa Alm. Ety Harun sudah wafat sementara anak-anak Alm. Ety Harun masih kecil, disepakati rumah yang akan dibelikan oleh Tergugat II untuk Alm. Ety Harun dan anak-anaknya dibuatkan atas nama Hj. Zaidah (Ibu Penggugat/Nenek Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV). Sebagaimana disepakati bersama dalam angka 10 pada halaman 3 Resume. Hal tersebut juga telah disetujui oleh Penggugat, bukti adanya persetujuan Penggugat, Penggugat ikut menandatangani sebagaimana dapat dilihat tanda tangan Penggugat pada urutan nomor 8 pada halaman 3 Resume.

Tindak lanjut resume tersebut, Tergugat II kemudian membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulo Mas Barat V Nomor 106 A (“Rumah Pulo Mas”) seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 33.

rupiah) dari Sdr. Tresno berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15/Pulo Gadung/1990 tertanggal 20 Januari 1990 dengan menggunakan uang pribadi Tergugat II. Rumah Pulo Mas yang dibeli oleh Tergugat II digunakan untuk anak-anak Alm. Ety Harun, sebagaimana disepakati bersama dalam angka 10 pada halaman 3 Resume, termasuk Penggugat juga yang ikut menyepakatinya.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai bentuk Komitmen Tergugat II kepada kesepakatan keluarga yang dituangkan dalam bentuk resume dan rasa kepedulian serta kasih sayang Tergugat II kepada keponakan-keponakannya yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Bahwa Resume tersebut yang menjadi dasar terbuatnya akta wasiat, pada saat penandatanganan akta wasiat tertanggal 20 Januari 1990, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masih kecil, maka disepakati Tergugat II diangkat sebagai Pelaksana Wasiat (executour testamentario). Maka berdasarkan Resume tersebut terbukti yang menjadi pihak ahli waris adalah Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV bukan Penggugat. Sehingga apabila nama Penggugat kemudian ditempatkan sebagai saksi didalam akta wasiat, tidak menjadi soal karena Penggugat memang bukan pihak ahli waris berdasarkan Resume yang merupakan latar belakang pembuatan akta wasiat.

Pada tanggal 8 Nopember 1997 Hj Zaidah meninggal dunia, saatsemasa hidupnya, Alm. Hj Zaidah telah membuat akta wasiat bahwa RumahPulo Mas dihibahkan untuk ketiga cucu nya yaitu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sesuai dengan Resume keluarga yang merupakan kesepakatan bersama dan Penggugat ikut serta menandatangani. Dengan demikian Penggugat telah melepaskan hak kewarisannya khusus untuk Rumah Pulo Mas yang saat ini dipermasalahkan. Dengan adanya kesepakatan Penggugat di dalam Resume, Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Pewaris (Alm Hj. Zaidah) lagi karena berdasarkan

wasiat yang diberikan oleh Pewaris Alm. Hj Zaidah, Rumah Pulo Mas diwariskan kepada cucu-cucunya Pewaris/Keponakan Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel:

1. Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat telah merencanakan membuat Akta Wasiat No. 103 yang menempatkan Penggugat sebagai saksi. Akta wasiat No. 103 adalah cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menimbang bahwa dari dalil Penggugat bahwa Penggugat berkedudukan sebagai anak kandung dari Pewaris sewaktu akan membuat akta wasiat, sehingga tidak dapat untuk dijadikan saksi dalam pembuatan akta wasiat tersebut dan menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat secara sadar mengetahui perihal penandatanganan maupun isi akta wasiat tersebut, sehingga penggugat menandatangani akta wasiat tersebut sehingga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta Wasiat No.103 tanggal 20 Januari 1990 sah dan tidak batal demi hukum;
3. Menimbang bahwa didalam Pasal 944 KUHPerdara yang menyatakan: “sebagai saksi tidak boleh dipakai, segala waris atau penerima hibah wasiat, sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda mereka sampai derajat yang ke enam dan budak-budak dari notaris dihadapan siapa surat wasiat itu dibuat;
4. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sanggahannya maka Penggugat berada di pihak yang menang dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat di pihak yang kalah dan sudah sepantasnya kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus dan mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Akta Wasiat No. 103 tanggal 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat No.103 tanggal 20 Januari 1990 tersebut batal demi hukum;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
 5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/Pdt/2017/PT.DKI
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:
1. menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan:
 - Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990, dimana Penggugat sebagai anak kandung dari Pewaris sewaktu membuat Akta Wasiat sehingga tidak dapat dijadikan saksi dalam pembuatan akta wasiat;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 944 KUHPerdata menyatakan “sebagai saksi tidak boleh dipakai segala waris atau penerima hibah wasiat sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda sampai derajat keenam
 2. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Akta Wasiat No. 103 tanggal 20 Januari 1990 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni Pasal 944 KUHPerdata, menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah tepat dan benar dan diambil ahli sebagai pertimbangan

Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, menimbang, bahwa karena Pembanding I, semula Tergugat II dinyatakan kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus dan mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, dan IV. Semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d IV;
2. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990 tersebut menjadi batal demi hukum;
5. Menghukum Para Pembanding untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat banding peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2019

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana ternyata objek sengketa sah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tua Penggugat sehingga semua perbuatan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II atas

objek sengketa dengan menggunakan Akta Wasiat No. 103 tanggal 20 Januari 1990 yang keberadaannya terbukti cacat hukum yaitu bukan merupakan kehendak terakhir dari pewaris akan tetapi merupakan hasil resume rapat kesepakatan atas nama keluarga besar Hj. Zaidah guna mengamankan Boedel Waris Almh Etty Harun, karena anak-anak Almh Etty Harun masih dibawah umur pada waktu itu tidak dapat di benarkan sehingga batal demi hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan tersebut harus di tolak, menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II, dan III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II, dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pengaturan Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau *testamentair* yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan, hanyalah janji dari pembuat *testamentair*

kepada penerima *testamen*. Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat *testamen* itu meninggal dunia.²⁰

Menurut Pasal 931 KUHPerdara menyebutkan suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri (*olographic testamen*), baik dengan akta umum (*openbaar testamen*), ataupun akta rahasia atau tertutup (*geheim testamen*). Jadi wasiat menurut bentuknya ada tiga yaitu: wasiat yang ditulis sendiri (*olographic testamen*), wasiat umum (*openbaar testamen*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheim testamen*).

Pada dasarnya, suatu surat wasiat (*testament*) dapat ditarik kembali (*dicabut*) setiap waktu oleh pewaris (*pembuat wasiat*). Pengaturan mengenai akta wasiat dapat dicabut kembali berdasarkan pada Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Menurut Pasal 992 KUHPerdara menyebutkan surat wasiat tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian dan akta notaris khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian. Dalam hal ini, pewaris menghadap ke notaris untuk menyatakan bahwa ia akan mencabut *testamen* terdahulu, maka notaris akan membuat akta wasiat baru yang isinya sesuai dengan kehendak pewaris dimana didalamnya dicantumkan klausul tentang pencabutan *testamen* yang terdahulu.

Klausul pencabutan *testamen* yang terdapat dalam *testamen* yang baru biasanya berbunyi “Saya cabut atau tarik dan nyatakan tidak berlaku semua surat wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada yang dikecualikan.”

Dan menurut Pasal 944 KUHPerdara Pencabutan surat wasiat dengan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama. Apabila wasiat

²⁰Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 81-82.

dicabut dengan diam-diam wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, ketentuan pasal ini tidak berlaku. Yang masih berlaku hanyalah sebagai akta notaris.

Dari ketentuan Pasal 994 KUHPerdara, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. jika pewaris sudah mengeluarkan lebih dari satu testamen, maka semuanya dapat dilaksanakan kecuali testamen yang dikeluarkan kemudian mencabut dengan tegas testamen terdahulu;
- b. testamen yang dikeluarkan lebih dahulu (testamen senior) hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan isi testamen yang dikeluarkan kemudian (testamen junior);
- c. testamen yang dikeluarkan paling akhir harus didahulukan pelaksanaannya dan apabila masih ada sisa boedel setelah testamen terakhir dilaksanakan baru diberikan kepada testamen terdahulu sampai kepada testamen yang paling tua usianya.

Dalam asas hukum perdata salah satunya dikenal dengan adanya asas *Pacta Sunt Servanda* yang menyebukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, apabila salah satu pihak melanggar terdapat sanksi dan berlaku tidak adil.

Apabila Notaris telah lalai dalam membuat akta wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam hal ini menyangkut mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Perubahan Atas UUJN tentang kewajiban Notaris yang mana didalamnya dinyatakan apabila Notaris melanggar

ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perubahan Atas UUJN tersebut maka Notaris akan dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Dimana pengenaan sanksi-sanksi tersebut dilakukan secara bertahap pada setiap kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

Dan apabila atas perbuatan Notaris membuat akta wasiat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Berkaitan dengan Pasal tersebut, berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara Notaris tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan secara langsung olehnya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya (secara tidak langsung).

3. Analisis Pertimbangan dan putusan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018

Dalam putusan Mahkamah Agung No.1968/K/PDT/2018, penulis tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung No.1968/K/PDT/2018 karena bertentangan dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*. Dalam kasus ini terbuatnya Akta Akta Wasiat No. 103 tanggal 20 Januari 1990 dilatar belakangi oleh resume rapat keluarga yang diadakan oleh keluarga besar Alm.Hj.Zaidah, resume rapat keluarga tersebut telah disetujui oleh Penggugat, bukti adanya persetujuan Penggugat, Penggugat ikut menandatangani resume rapat keluarga.

Sehingga Penggugat dalam hal ini menjadi para pihak dalam resume rapat keluarga dan telah mengikatkan diri terhadap resume rapat keluarga tersebut. Karena Penggugat sudah mengikatkan diri, maka artinya sudah sepakat atas resume rapat keluarga. Ketika sudah bersepakat dan telah ditanda tangani maka timbulah keadilan bagi para pihak. Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang

menyebukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, apabila salah satu pihak melanggar terdapat sanksi dan berlaku tidak adil. Dalam hal ini Penggugat mengajukan pembatalan akta wasiat ke Pengadilan, sehingga Penggugat telah melanggar kesepakatan yang sudah ditanda tangani. Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mengacu kepada asas *Pacta Sunt Servanda*.

Dan hakim tidak memeriksa Pasal yang lebih relevan mengenai aktawasiat dapat dicabut kembali, yaitu berdasarkan Pasal Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Sehingga dalam hal ini menurut penulis yang bisa mencabut wasiat hanya orang yang membuat wasiat tersebut.

Menurut Pasal 992 KUHPerdara menyebutkan surat wasiat tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian dan akta notaris khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian. Dalam hal ini, pewaris menghadap ke notaris untuk menyatakan bahwa ia akan mencabut testamen terdahulu, maka notaris akan membuat akta wasiat baru yang isinya sesuai dengan kehendak pewaris dimana didalamnya dicantumkan klausul tentang pencabutan testamen yang terdahulu. Klausul pencabutan testamen yang terdapat dalam testamen yang baru biasanya berbunyi “Saya cabut atau tarik dan nyatakan tidak berlaku semua surat wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada yang dikecualikan.”

Demi keadilan bagi pihak yang seharusnya berhak atas harta peninggalan maka dalam hal ini dikaitkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes “keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah

disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.”²¹ Jadi dalam putusan pengadilan tersebut telah bertentangan dengan teori keadilan.

E. Kesimpulan

1. Pengaturan pembatalan akta wasiat yang dibuat Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat pada Pasal 875 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Menurut Pasal 992 KUHPerdata menyebutkan surat wasiat tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian dan akta notaris khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian. Dan menurut Pasal 944 KUHPerdata Pencabutan surat wasiat dengan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama. Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, ketentuan pasal ini tidak berlaku. Yang masih berlaku hanyalah sebagai akta notaris. Dan dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, apabila salah satu pihak melanggar terdapat sanksi dan berlaku tidak adil.

2. Notaris dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Wasiat No. 103 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapannya karena melanggar Pasal 944 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung No.1968/K/PDT/2018 bertentangan dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*.

²¹Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

Dalam kasus ini terbuatnya Akta Akta Wasiat No. 103 tanggal 20 Januari 1990 dilatar belakangi oleh resume rapat keluarga yang telah disepakati oleh para pihak. Kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang, apabila salah satu pihak melanggar terdapat sanksi dan berlaku tidak adil. Dalam hal ini Penggugat mengajukan pembatalan akta wasiat ke Pengadilan, sehingga Penggugat telah melanggar kesepakatan yang sudah ditanda tangani. Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mengacu kepada asas *Pacta Sunt Servanda*.

A. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Ali, H.Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Purangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Sembiring, M.U., *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Sofyan, Syahril, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.

Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1992.

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

2. Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Yang Belum Dipublikasikan.

Bahri, Syaeful, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan”, Thesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

4. Jurnal

Simanjuntak, Arlianti Imaria, “*Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat*”, Jurnal Magister Kenotariatan, 2015.